



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama bertempat di Desa Bumi Asih, Kecamatan Penyipatan, Kabupaten Tanah Laut dalam sidang diluar gedung Pengadilan Agama Pelaihari, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perbaikan Identitas Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Suminto bin Syamsul Hadi, tempat dan tanggal lahir, Bumi Asih, 22 April 1994 (umur 24 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Bumi Asih RT.005 RW. 008 Desa Bumi Asih Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

Pita Mariana binti Suparmin, tempat dan tanggal lahir, Bumi Asih, 05 Februari 1998 (umur 20 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bumi Asih RT.005 RW. 008 Desa Bumi Asih Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dimuka persidangan;

Halaman 1 dari 9 hlm Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Plh



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.PIh tanggal 04 Januari 2019, mengajukan permohonan perbaikan biodata Dalam Kutipan Akta Nikah dengan mengemukakan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 Oktober 2013 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 13 Nopember 2013;
3. Bahwa, dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan:
 - 1) Nama Ayah Pemohon I tertulis **Samsul Hadi**;
 - 2) Tempat lahir Pemohon I tertulis, **Banjarmasin**;
 - 3) Tanggal lahir Pemohon II tertulis **17-02-1996**;

Yang benar adalah:

- 1) Nama Ayah Pemohon II seharusnya ditulis **Syamsul Hadi**;
 - 2) Tempat lahir Pemohon I seharusnya ditulis **Bumi Asih**;
 - 3) Tanggal lahir Pemohon II seharusnya tertulis **25-02-1998**;
4. Bahwa, akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus keseragaman data/ dokumen kependudukan mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum ;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 9 hlm Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 13 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

2.1. Nama Ayah Pemohon I tertulis **Samsul Hadi** menjadi **Syamsul Hadi**;

2.3. Tempat lahir Pemohon I tertulis **Banjarmasin** menjadi **Bumi Asih**;

2.4. Tanggal lahir Pemohon II tertulis **17-02-1996** menjadi **25-02-1998**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 11 – 08 – 2015 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 26 – 10 - 2017 yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 03 – 07 - 2018, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 01 – 04 - 2004 yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.3

Halaman 3 dari 9 hlm Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, No. DN- xxxx Dd xxxxxxxx, tanggal 20 Juni 2009, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar (SDN) Bumi Asih I Penyipatan, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, No. DN-xxxxxx Dd xxxxxxxxx, tanggal 9 Juni 2010, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar (SDN) Bumi Asih I Penyipatan, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxxxxx, tanggal 13 Nopember 2013, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penyipatan, Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.6;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam perkara permohonan perubahan biodata suami dan isteri dalam Akta Nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok

Halaman 4 dari 9 hlm Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan adanya perbaikan biodata/identitas yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penyipatan Kabupaten Tanah Laut, Nomor : 231 / 14 / XI / 2013, tanggal 15 September 2013, Kutipan tersebut telah terjadi salah pencatatan tentang nama ayah Pemohon I, tempat lahir Pemohon I, dan tanggal lahir Pemohon II sehingga tidak sesuai dengan akta-akta lainnya, yaitu nama ayah Pemohon I tertulis Samsul Hadi, tempat lahir Pemohon I tertulis Banjarmasin dan tanggal lahir Pemohon II tertulis 17 – 02 - 1996 yang benar penulisan nama ayah Pemohon I adalah Syamsul Hadi, tempat lahir Pemohon I adalah Bumi Asih, dan tanggal lahir Pemohon II adalah 25 – 02 - 1998;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk membetulkan sekaligus menyeragamkan identitas Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.6 yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa alat bukti sebagaimana tersebut di atas merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti. Kemudian bukti-bukti tersebut juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 9 hlm Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa para Pemohon adalah pihak *in person* sebagaimana dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, terbukti nama ayah Pemohon I adalah Syamsul Hadi, tempat lahir Pemohon I adalah Bumi Asih, dan tanggal lahir Pemohon II adalah 25 – 02 - 1998 . Majelis menilai bukti P.2 menguatkan bukti P.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa potokopi Kutipan Akta kelahiran Pemohon II, terbukti tanggal lahir Pemohon II adalah 25 Pebruari 1998. Majelis menilai bukti P.3 menguatkan bukti P. 1 dan P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Pemohon I, terbukti nama ayah Pemohon I adalah Syamsul Hadi dan tempat lahir Pemohon I adalah Bumi Asih. Majelis menilai bukti P.4 menguatkan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Pemohon II, terbukti tangal lahir Pemohon II adalah 25 Februari 1998. Majelis menilai bukti P.5 menguatkan bukti P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti yang dijadikan dasar untuk mengajukan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada Hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penyipatan Kabupaten Tanah Laut dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor: 231/14/XI/2013, tanggal 15 Nopember 2013;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi salah pencatatan tentang nama ayah dan tempat lahir Pemohon I, tertulis nama ayah Pemohon I tertulis Samsul Hadi dan tempat lahir Pemohon I tertulis Banjarmasin, serta tanggal lahir Pemohon II tertulis 17 – 02 - 1996, yang benar nama ayah Pemohon I adalah Syamsul Hadi, tempat lahir Pemohon I adalah Bumi Asih, dan tanggal lahir Pemohon II adalah 25 – 02 - 1998;

Halaman 6 dari 9 hlm Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan yang menyangkut biodata suami dan istri telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penyipatan, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 231/14/XI/ 2013 tanggal 13 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penyipatan Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
 - 2.1. Nama ayah Pemohon I semula tertulis **Samsul Hadi** menjadi **Syamsul Hadi**;
 - 2.2. Tempat lahir Pemohon I semula tertulis **Banjarmasin** menjadi **Bumi Asih**;

Halaman 7 dari 9 hlm Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Tanggal lahir Pemohon II semula tertulis **17 - 02 - 1996** menjadi **25 - 02 - 1998**:

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penyipatan , Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari di Desa Bumi Asih, Kecamatan Penyipatan, Kabupaten Tanah Laut dalam sidang di Luar Gedung Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1440 *Hijriah*, oleh kami Drs. Juaini, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I dan Rashif Imany, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Samsuri Yusuf, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I

Drs. Juaini, S.H.

Hakim Anggota,

Rashif Imany, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 hlm Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	220.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	311.000,00